



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ALDY BIN ONDING.**
Tempat lahir : Lasiwala.
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/7 Oktober 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Desa Ulu Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.
- II. Nama lengkap : **ALKAUSAR ALIAS KAUSAR BIN BENHUR.**
Tempat lahir : Ulu Lapao-Pao.
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 Maret 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Desa Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.

Para Terdakwa ditangkap masing-masing sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim masing-masing sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Akbar, S.H., Makmur, S.H., dan Hikma Mirhana, S.H., bertempat di jalan Durian Nomor 25 Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Aldy Bin Onding dan Terdakwa II Alkausar Alias Kausar Bin Benhur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan perstubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Aldy Bin Onding dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II Alkausar Alias Kausar Bin Benhur dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



dengan perintah agar tetap ditahan serta denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 6 (enam) Bulan Kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) buah rok pramuka panjang berwarna coklat.
- 1 (satu) buah BH/Bra berwarna biru tua.
- 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni atas nama Terdakwa Wian Bin Muhardin;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa unsur “dengan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak” dan unsur “mereka yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti atau terpenuhi;
2. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon berkenan menjatuhkan hukuman yang sama antara Para Terdakwa dan dengan hukuman pidana yang seringan-ringannya demi keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-01/P.3.12/RPA-2/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Aldy Bin Onding bersama-sama dengan Terdakwa II Alkausar Alias Kausar Bin Benhur dan saksi Wian Bin Muhardin, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 15.40 wita hingga pukul 16.30 wita atau setidaknya masih pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat dikamar mandi SMP Negeri 2 Wolo yang beralamatkan di Dusun II Puloro Desa Ulu Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap Sulistia Alias Sulis Binti Lukman yang selanjutnya akan disebut dengan Anak Korban” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.832.0063949 pada tanggal 13 Mei 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Dr. H. Ismail Lawasa, MT. menyatakan bahwa Sulistia lahir di Amamotu pada tanggal 17 November 2008 merupakan anak kedua dari suami-istri Lukman dan Ramlah sehingga saat kejadian belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam Kategori Anak;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Anak Korban mengirimkan pesan chat whatsapp kepada saksi Wian dan sepakat untuk bertemu di SMP Negeri 2 Wolo kemudian saksi Wian mengatakan “iya tapi samaka temanku” lalu Anak Korban bertanya “siapa?” lalu saksi Wian mengatakan “Aldy” lalu Anak Korban bertanya lagi “Aldy siapa?” lalu saksi Wian mengatakan “Aldy dekat SMP” lalu Anak Korban mengatakan “janganmi” kemudian Terdakwa I mengambil Handphone saksi Wian lalu membalas chat Anak Korban dengan pesan suara dengan mengatakan “janganmi saya, janganmi” lalu Anak Korban menjawab “iyo” lalu sekira pukul 15.00 wita Anak Korban lewat didepan SMPN 2 Wolo kemudian Terdakwa I memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban memarkir motornya di rumah yang berada disebelah sekolah lalu Terdakwa I mengatakan kepada Anak Korban “terbuka wc guru, pergiko disitu” lalu Anak Korban menuju tempat tersebut kemudian Terdakwa I menghampiri saksi Wian lalu saksi Wian mengatakan “Aldy kaumi duluan nah” (yang artinya saksi WIAN menyuruh Terdakwa I lebih dulu menyetubuhi Anak Korban) kemudian Terdakwa I menjawab “terserahmi siapa duluan” lalu Terdakwa I menyusul Anak Korban untuk masuk kedalam kamar mandi kemudian Terdakwa I menutup pintu kamar mandi lalu Terdakwa I langsung membuka semua pakaian luar serta pakaian dalam Anak Korban kemudian Terdakwa I mencium bibir Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa I menyuruh Anak Korban untuk jongkok tetapi Anak Korban tidak bisa jongkok sehingga Anak Korban duduk dilantai dekat kloset sambil bersandar didinding

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi lalu Terdakwa I melebarkan kedua paha Anak Korban kemudian Terdakwa I memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang-ulang kemudian Terdakwa I mengatakan “sudah ini wian lagi, kalau sudah wian, saya lagi” hingga Terdakwa I mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan diwajah Anak Korban kemudian Terdakwa I membersihkan diri lalu memakai kembali pakaiannya dan keluar dari kamar mandi;

- Bahwa kemudian Terdakwa I memberikan kode kepada saksi Wian dengan menolehkan kepalanya kearah kamar mandi (dengan maksud Terdakwa I memberitahu saksi Wian untuk ke kamar mandi karena Terdakwa I sudah selesai menyetubuhi Anak Korban) dimana saat itu saksi Wian berada diteras sekolah lalu Terdakwa I sempat berbincang dengan saksi Wian kemudian saksi Wian bertanya “nda ko kasih tumpah dalamji?” lalu Terdakwa I menjawab “ndaji” kemudian saksi Wian menuju ke kamar mandi;
- Bahwa saat itu saksi Wian langsung masuk kedalam kamar mandi dimana kondisi Anak Korban dalam keadaan hanya memakai celana dalam serta bra lalu saksi Wian mengatakan “Ayomi, Lanjutmi, Bukami Pale, Ndapapaji” lalu saksi Wian menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalam serta branya sehingga Anak Korban melepaskan celana dalam serta branya lalu Anak Korban menutup pintu kamar mandi kemudian saksi Wian melepaskan celana serta celana dalamnya lalu saksi Wian menyuruh Anak Korban untuk jongkok tetapi Anak Korban tidak bisa jongkok sehingga Anak Korban duduk dilantai dekat kloset sambil sambil bersandar didinding kamar mandi kemudian melebarkan kedua paha lalu saksi Wian berlutut didepan Anak Korban kemudian saksi Wian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang-ulang sambil saksi Wian meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya selama sekitar 2 (dua) menit hingga saksi Wian mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan dilantai kamar mandi kemudian saksi Wian membersihkan diri lalu memakai kembali celana serta celana dalamnya dan keluar dari kamar mandi kemudian Anak Korban membersihkan diri;
- Bahwa setelah itu, saksi Wian kembali menemui Terdakwa I dan beberapa saat kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Wian untuk memanggil Anak Korban keluar dari kamar mandi karena takut nanti ada orang yang melihat sehingga saksi Wian memanggil Anak Korban kemudian mereka bertiga duduk diteras sekolah dimana saat itu saksi Wian bercerita dengan Anak Korban dan Terdakwa I sedang main handphone kemudian Terdakwa II

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Terdakwa I untuk menanyakan keberadaannya sehingga mereka sepakat untuk bertemu di SMP Negeri 2 Wolo dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II berbincang kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I “Aldy tanya coba Sulis mauji sama saya?” (dimana maksud Terdakwa II yakni menyuruh Terdakwa I untuk bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa II);

- Bahwa kemudian Terdakwa I memanggil Anak Korban dengan mengatakan “Sulis, da panggilko Kausar” lalu Anak Korban datang menghampiri mereka kemudian bertanya “kenapai” tetapi mereka tidak menjawab sehingga Anak Korban kembali menghampiri saksi Wian lalu Terdakwa I kembali memanggil Anak Korban dengan mengatakan “Sulis da panggilko Kausar” lalu Anak Korban datang lagi menghampiri Terdakwa I bersama Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengatakan “Sulis temanika ke kamar mandi” lalu Terdakwa II menarik tangan kanan Anak Korban lalu Anak Korban menghempaskan tangan Terdakwa II sambil mengatakan “jangan mi ko basa basi, sa tauji maksudmu” lalu Terdakwa II kembali menarik tangan Anak Korban dan merangkul leher Anak Korban menggunakan tangannya sambil mengatakan “cocokka toh?” lalu Anak Korban menepis tangan Terdakwa II hingga tangan Terdakwa II terlepas dari leher Anak Korban lalu Terdakwa II kembali merangkul leher Anak Korban sambil berjalan membawa Anak Korban ke kamar mandi lalu sesampainya di kamar mandi, Terdakwa II masuk duluan didalam kamar mandi dan Anak Korban tinggal berdiri di lorong kamar mandi. Setelah itu Terdakwa II keluar dari kamar mandi dan menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi sehingga Anak Korban bersama Terdakwa II masuk kedalam kamar mandi lalu Terdakwa II menutup pintu kamar mandi kemudian Terdakwa II menyuruh Anak Korban untuk melepaskan seluruh pakaiannya tetapi Anak Korban hanya diam karena Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa II, tetapi Terdakwa II kembali menyuruh Anak Korban membuka pakaiannya sehingga Anak Korban melepaskan baju luar, bra, jilbab, serta celana dalamnya sehingga saat itu Anak Korban masih memakai rok yang kemudian dinaikkan sampai perut lalu Terdakwa II melepaskan celana luar serta celana dalamnya lalu Terdakwa II menyuruh Anak Korban untuk jongkok tetapi Anak Korban tidak bisa jongkok sehingga Anak Korban duduk dilantai dekat kloset kemudian Terdakwa II berlutut didepan Anak Korban lalu Terdakwa II melebarkan kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa II penisnya kedalam kemaluan vagina Anak Korban kemudian

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga penisnya mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan dilantai kamar mandi kemudian Anak Korban mengatakan “Sa Tidak Mau Mi” lalu Anak Korban berdiri lalu Terdakwa II menjawab “Saya masih mauka” lalu Anak Korban menjawab “he sa tidak maumi saya” lalu Terdakwa II menyuruh Anak Korban untuk duduk lalu Anak Korban duduk kembali didekat kloset kemudian Terdakwa II melebarkan kedua pahanya lalu Terdakwa II memasukkan pe-nisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang-ulang hingga penisnya mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan dilantai kamar mandi. Setelah itu Terdakwa II membersihkan diri lalu memakai celananya dan keluar dari kamar mandi kemudian Anak Korban membersihkan diri lalu memakai kembali seluruh pakaiannya kemudian Anak Korban keluar dari kamar mandi dan pulang kerumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa II berbincang dengan saksi Wian lalu saksi Wian bertanya apakah Terdakwa II telah menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa II mengatakan iya kemudian Terdakwa II juga bertanya apakah saksi Wian telah menyetubuhi Anak Korban lalu saksi Wian menjawab Iya kemudian Terdakwa II bersama saksi Wian serta Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor lalu setibanya disana mereka kembali berbincang kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I Apakah Terdakwa I telah menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa I mengatakan “Iyo saya tadi yang duluan baru Wian”;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/12/X/RM/2022 tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriani AL, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 02.08 wita atas nama Sukistia Alias Sulis Binti Lukman, dengan kesimpulan: Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma dua koma tiga koma enam koma sepuluh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1
Kibab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa
dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Sulistia Alias Sulis Binti Lukman, tanpa sumpah menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak Korban telah disetubuhi oleh Para Terdakwa dan saksi Wian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat dikamar mandi SMP Negeri 2 Wolo beralamat di Dusun II Puloro Desa Ulu Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa I dan saksi Wian pada saat itu menyetubuhi saksi masing-masing 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban mengenal dengan Para Terdakwa dan saksi Wian dimana Terdakwa I merupakan mantan pacar Anak Korban sedangkan Terdakwa II merupakan teman dari Terdakwa I sedangkan saksi Wian adalah teman Anak Korban;
- Bahwa awalnya beberapa hari sebelumnya saksi Wian menghubungi Anak Korban agar bertemu untuk berbincang-bincang tentang pacar saksi Wian yang sedang di pesantren di dekat rumah Anak Korban dan saksi Wian mengatakan “ketemuki secepatnya karena mauka ke Kendari” sehingga pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 Anak Korban menghubungi saksi Wian melalui pesan chat whatsapp dengan mengatakan “ketemumi ki pale” kemudian saksi Wian membalas “iya tapi samaka temanku” lalu Anak Korban bertanya “siapa?” lalu saksi Wian mengatakan “Aldy” lalu Anak Korban bertanya lagi “Aldy siapa?” lalu saksi Wian mengatakan “Aldy dekat SMP” lalu Anak Korban yang mengetahui bahwa Aldy yang dimaksud adalah mantan pacar Anak Korban mengatakan “janganmi” kemudian Terdakwa I membalas atau mengirimkan chat pesan suara menggunakan handphone saksi Wian “janganmi saya, janganmi” Anak Korban menjawab “iyo”;
- Bahwa setelah itu Anak Korban menuju SMPN 2 Wolo dengan mengendarai sepeda motor dan saat berada didepan pintu gerbang SMPN 2 Wolo tiba-tiba Terdakwa I memanggil Anak Korban “woi” kemudian Terdakwa I menyuruh Anak Korban untuk memarkirkan sepeda motor dirumah sebelah sekolah

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Korban memarkir ditempat tersebut lalu Terdakwa I mengatakan kepada Anak Korban “terbuka wc guru, pergiko disitu” selanjutnya Anak Korban berjalan ke WC/kamar mandi guru dan yang terbuka saat itu adalah pintu ketiga sehingga Anak Korban masuk lalu tidak lama kemudian Terdakwa I datang dan masuk kedalam kamar mandi;

- Bahwa Anak Korban mengetahui maksud Terdakwa I pada saat menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi guru yakni untuk bersetubuh;
- Bahwa setelah Terdakwa I berada di dalam kamar mandi bersama dengan Anak Korban kemudian Terdakwa I menutup pintu kamar mandi dan Terdakwa I langsung membuka semua pakaian luar serta pakaian dalam Anak Korban lalu Terdakwa I mencium Anak Korban sambil meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa I menyuruh Anak Korban untuk jongkok tetapi Anak Korban tidak bisa jongkok sehingga Anak Korban duduk dilantai dekat kloset setelah itu Terdakwa I melebarkan kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa I mengeluarkan cairan spermanya dan Terdakwa I pada saat itu mengatakan “sudah ini wian lagi, kalau sudah wian, saya lagi” kemudian Terdakwa I membersihkan diri dan keluar dari kamar mandi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Wian masuk kedalam kamar mandi dimana saat itu Anak Korban masih dalam keadaan hanya memakai celana dalam serta bra lalu saksi Wian mengatakan “ayomi, lanjutmi, bukami pale, ndapapaji” sehingga Anak Korban melepaskan celana dalam serta branya lalu Anak Korban menutup pintu kamar mandi kemudian saksi Wian melepaskan celana serta celana dalamnya setelah itu saksi Wian menyuruh Anak Korban untuk jongkok tetapi Anak Korban tidak bisa jongkok sehingga Anak Korban duduk dilantai dekat kloset sambil melebarkan kedua paha lalu saksi Wian berlutut didepan Anak Korban dan saksi Wian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga saksi Wian mengeluarkan cairan spermanya kemudian saksi Wian membersihkan badannya lalu memakai kembali pakaiannya dan keluar dari kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban membersihkan diri dan memakai kembali pakaian lalu keluar bergabung diteras sekolah bersama Terdakwa I dan saksi Wian berbincang-bincang, tidak lama kemudian Terdakwa II datang menemui Terdakwa I lalu Terdakwa I memanggil Anak Korban “Sulis, da panggilko Kausar” lalu Anak Korban datang menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



kemudian Terdakwa II mengatakan “Sulis temanika” sambil menarik tangan kanan Anak Korban lalu Anak Korban menghempaskan tangan Terdakwa II dan mengatakan “jangan mi ko basa basi, sa tauji maksudmu” lalu Terdakwa II kembali menarik tangan Anak Korban dan merangkul leher Anak Korban menggunakan tangannya sambil mengatakan “cocokka toh?” kemudian Anak Korban menepis tangan Terdakwa II dan mengatakan “hiii ngerinya kau” lalu Terdakwa II membawa Anak Korban ke kamar mandi dan sesampainya di kamar mandi, Terdakwa II masuk sedangkan Anak Korban berdiri di lorong kamar mandi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II keluar dari kamar mandi dan langsung menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi sehingga Anak Korban bersama Terdakwa II berada di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa II menutup pintu kamar mandi dan Terdakwa II menyuruh Anak Korban untuk melepaskan seluruh pakaiannya tetapi Anak Korban hanya diam karena Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa II, namun Terdakwa II kembali menyuruh Anak Korban membuka pakaiannya sehingga Anak Korban melepaskan baju luar, bra, jilbab, serta celana dalam lalu Terdakwa II juga melepaskan celana luar serta celana dalamnya setelah itu Terdakwa II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang-ulang hingga Terdakwa II mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa setelah selesai Anak Korban mengatakan “sa tidak mau mi” dan Terdakwa II menjawab “saya masih mauka” kemudian Terdakwa II menyuruh Anak Korban untuk duduk dan Terdakwa II kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang-ulang hingga Terdakwa II mengeluarkan cairan spermanya, selanjutnya Terdakwa II membersihkan diri lalu memakai celananya dan keluar dari kamar mandi kemudian Anak Korban juga membersihkan diri lalu memakai kembali pakaian dan keluar dari kamar mandi;
- Bahwa pada saat Anak Korban hendak pulang, ibu kantin memanggil Anak Korban kemudian menyuruhnya untuk jujur bercerita tentang yang terjadi sehingga Anak Korban menceritakan persetubuhan tersebut lalu ibu kantin membawa Anak Korban ke rumah aparat Desa dan saat itu orangtua Anak Korban datang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa I telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali baik pada saat masih berpacaran maupun setelah putus dimana ada video persetubuhan Anak Korban bersama Terdakwa I yang dimiliki Terdakwa I;

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa I pada saat itu karena Anak Korban takut Terdakwa I pernah mengancam Anak Korban akan menyebarkan video persetubuhan Anak Korban dengan Terdakwa I tersebut;
 - Bahwa Anak Korban yakin Terdakwa I memiliki video tersebut karena Terdakwa I pernah mengirimkannya kepada Anak Korban namun Anak Korban tidak berani untuk membuka dan mendownload video tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit serta perih pada alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa I memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar mandi guru melainkan hanya menyuruh Anak Korban untuk lewat disamping Kamar Mandi guru;
 - Bahwa Terdakwa tidak bilang “sudah ini Wian lagi, kalau sudah wian, saya lagi” tapi bilang “Pergi sama Wian”;
 - Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa I akan ikut datang ke SMPN 2 Wolo;
 - Bahwa Terdakwa I tidak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali melainkan hanya kurang lebih 5 (lima) kali;
 - Bahwa video tersebut tidak ada karena saat merekam memori handphone Terdakwa I penuh sehingga tidak tersimpan;
 - Bahwa yang Terdakwa I kirimkan ke Anak Korban adalah video dari hasil pencarian di Internet karena Anak Korban terus meminta untuk dikirimkan video tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa II memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menarik tangan Anak Korban;

Atas pendapat Para Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Lukman Bin Tanding, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun yang merupakan anak kandung saksi bernama Sulistia telah disetubuhi oleh Para Terdakwa dan saksi Wian;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat dikamar mandi SMP Negeri 2 Wolo beralamat di Dusun II Puloro Desa Ulu Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan awal saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Sekretaris Desa Lapao-pao;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 saksi pulang ke rumah dengan mengendarai motor lalu saksi melihat Anak Korban mengambil sepeda motor dan pergi meninggalkan rumah kemudian saksi sempat mencari Anak Korban selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita Kepala Dusun Ulu Lapao-Pao datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa Anak Korban berada di rumah Sekretaris Desa Ulu Lapao-Pao dan saksi diminta kesana sehingga saksi menuju ke rumah Sekretaris Desa Ulu Lapao-Pao;
- Bahwa setelah tiba di rumah Sekretaris Desa Ulu Lapao-Pao sudah ada Polisi, Sekretaris Desa dan Anak Korban dimana saat itu saksi melihat Anak Korban sedang menangis kemudian petugas kepolisian memberitahu saksi bahwa Anak Korban berhubungan badan selanjutnya saksi pulang ke rumah sedangkan Anak Korban dan tantenya pergi ke Polsek Wolo lalu dibawa ke Polres Kolaka;
- Bahwa pada saat Anak Korban diperiksa di Polres Kolaka, saksi mendengar langsung bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh beberapa orang antara lain Terdakwa I Aldy;
- Bahwa saksi juga mendengar dari Anak Korban ketika diperiksa di Polres Kolaka bahwa Anak Korban diancam akan disebar video mesumnya dengan salah satu pelaku;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban hanya berada di kamar mengurung diri;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Para Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf namun saksi tidak terima;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Wian Bin Muhardin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak Korban bernama Sulistia telah disetubuhi oleh Para Terdakwa dan saksi;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat dikamar mandi SMP Negeri 2 Wolo beralamat di Dusun II Puloro Desa Ulu Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya sekitar pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pukul 14.00 Wita saksi sedang duduk-duduk bersama Para Terdakwa lalu saksi menerima chat melalui Whatshapp dari Anak Korban dimana Anak Korban meminta ketemuan di SMPN 2 Wolo namun Saksi menolak karena sedang bersama teman-teman tetapi akhirnya saksi setuju dengan mengatakan akan bertemu dengan Anak Korban bersama Terdakwa I dan saat itu Anak Korban mengatakan "kenapa harus Aldy kah ndada yang lain?" saksi menjawab "ndadami cuma Aldy ji" selanjutnya Terdakwa I mengambil handphone saksi dan mengirimkan pesan suara kepada Anak Korban dengan mengatakan "janganmi pale" kemudian Anak Korban membalas pesan suara tersebut "iya datang mi";
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita saksi bersama Terdakwa I berjalan kaki menuju SMPN 2 Wolo untuk bertemu Anak Korban dan sesampainya ditempat tersebut Anak Korban belum datang sehingga saksi bermain Handphone dan tidak lama kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa dia melihat Anak Korban lewat sehingga Terdakwa I pergi kedepan sekolah tapi saat itu Saksi tidak melihat jelas kemana Terdakwa I pergi setelah itu Terdakwa I datang kembali dan berkata "adami Sulis" saksi menjawab "oh iya, Aldy kaumi dulu karena saya masih malu" lalu Terdakwa I langsung pergi sedangkan Saksi lanjut bermain handphone;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa I datang kembali dengan memberikan kode kepada saksi dengan cara menolehkan kepalanya kearah kamar mandi tempat beradanya Anak Korban lalu saksi menuju ke kamar mandi dan sesampainya di kamar mandi saksi membuka satu persatu pintu kamar mandi lalu pada kamar mandi yang ketiga saksi melihat Anak Korban berada didalam kamar mandi tersebut dalam keadaan hanya memakai bra dan celana dalam kemudian Anak Korban memanggil dan menarik tangan saksi agar masuk lalu Anak Korban mengunci pintu kamar mandi tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban menutup pintu kamar mandi lalu Anak Korban menarik tangan saksi sehingga saksi langsung posisi berlutut dilantai tepat didepan Anak Korban kemudian Anak Korban membuka celana dalamnya sendiri lalu menurunkan celana serta celana dalam saksi selanjutnya Anak

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengeluarkan alat kelamin saksi dan mengocok-ngocok alat kelamin saksi menggunakan tangannya lalu Anak Korban memasukkan alat kelamin saksi kedalam alat kelamin Anak Korban lalu saksi menggoyangkan berulang-ulang sehingga saksi mengeluarkan cairan sperma setelah itu saksi membersihkan diri dan memakai celana lalu keluar dari kamar mandi tersebut dan kembali kedepan kelas bersama Terdakwa I;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban masih berada didalam kamar mandi sehingga Terdakwa I menyuruh saksi memanggil Anak Korban keluar dari kamar mandi kemudian saksi memanggil Anak Korban untuk keluar dari kamar mandi selanjutnya saksi bersama Terdakwa I dan Anak Korban duduk-duduk di depan ruangan laboratorium sekolah dimana Anak Korban dan Terdakwa I bercerita-cerita sedangkan saksi bermain handphone;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan mengendarai sepeda motor dan menemui Terdakwa I lalu Terdakwa II memanggil Anak Korban berbincang-bincang namun saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan saksi melihat Terdakwa II merangkul Anak Korban sambil berjalan ke arah kamar mandi setelah itu saksi tidak memperhatikan lagi Terdakwa II dan Anak Korban lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa II kembali dengan disusul Anak Korban lalu kami berempat bercerita di depan ruangan laboratorium dan tidak lama kemudian Anak Korban pamit pulang;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat bertanya kepada Terdakwa II apakah telah menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa II mengatakan “iya” kemudian Terdakwa II juga bertanya kepada saksi apakah saksi telah menyetubuhi Anak Korban lalu saksi menjawab “iya” kemudian para Terdakwa dan saksi pulang ke rumah Terdakwa I dimana Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I apakah Terdakwa I telah menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa I mengatakan “iyo saya tadi yang duluan baru Wian”;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi Anak Korban saat itu yakni Terdakwa I setelah itu saksi dan yang terakhir Terdakwa II;
- Bahwa maksud saksi mengatakan “Aldy kaumi duluan karena saya masih malu” adalah agar Terdakwa I bertemu dengan Anak Korban terlebih dahulu karena saksi malu untuk bertemu dengan Anak Korban karena saat itu saksi baru datang Sulawesi Tengah sehingga Saksi mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban masih bersekolah di kelas 3 SMP Negeri 2 Wolo;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 445/12/X/RM/2022 tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriani AL, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.832.0063949 atas nama Anak Korban tanggal 13 Mei 2013 (sebagaimana dalam berkas perkara);

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Aldy Bin Onding.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama Terdakwa II dan saksi Wian menyetubuhi Anak Korban bernama Sulistia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat dikamar mandi SMP Negeri 2 Wolo beralamat di Dusun II Puloro Desa Ulu Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang bersama dengan saksi Wian lalu saksi Wian mengatakan kepada Terdakwa "mauko pergi ketemu sama SULIS?" lalu Terdakwa mengatakan "tanyako dulu bilang maujika kalo adaka" lalu saksi Wian menanyakan kepada Anak Korban "ndapapa ji kah kalo samaka Aldy" lalu Anak Korban menjawab "nda adakah temanmu selain Aldy" kemudian Terdakwa mengambil handphone saksi Wian dan mengirimkan pesan suara kepada Anak Korban dengan mengatakan "janganmi palena saya" Anak Korban membalas "iyo ndapapaji sinimiko main mainji ka" sambil Anak Korban ketawa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama saksi Wian berjalan kaki menuju SMPN 2 Wolo dan setibanya ditempat tersebut Terdakwa bersama saksi Wian duduk-duduk diteras sekolah sambil bermain handphone dan beberapa menit kemudian Terdakwa melihat Anak Korban mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Wian "ada itu Sulis lewat" kemudian Terdakwa keluar ke depan gerbang sekolah untuk memanggil Anak Korban lalu Anak Korban memarkirkan motornya dirumah yang berada disamping sekolah setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam sekolah

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri saksi Wian sedangkan Anak Korban lewat menuju ke kamar mandi;

- Bahwa pada saat itu saksi Wian mengatakan "Aldy kaumi duluan nah karena saya masih malu" lalu Terdakwa pergi ke tempat Anak Korban di kamar mandi guru dimana saat itu Terdakwa dan Anak Korban masuk di dalam kamar mandi selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dan Anak Korban juga membuka pakaiannya lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa menumpahkan sperma;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar mandi, Terdakwa memberikan kode kepada saksi Wian dengan menolehkan kepala ke arah kamar mandi kemudian saksi Wian menuju ke kamar mandi selama sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya saksi Wian kembali menemui Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi Wian untuk memanggil Anak Korban keluar sehingga saksi Wian memanggil Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban datang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang berada di SMPN 2 Wolo kemudian Terdakwa II datang lalu Terdakwa bersama Terdakwa II berbincang dimana Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa "Aldy tanyai coba Sulis mauji sama saya?" sehingga Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "Sulis, da panggilko Kausar" selanjutnya Anak Korban datang menghampiri Para Terdakwa dan Terdakwa II mengatakan "Sulis temanika ke kamar mandi" Anak Korban menjawab "ah janganmi ko basa basi sa tauji" setelah itu Terdakwa II memegang tangan Anak Korban dan merangkul leher Anak Korban menggunakan tangannya sambil mengatakan "cocokka toh?" tetapi Anak Korban menepis tangan Terdakwa II hingga tangan Terdakwa II terlepas dari leher Anak Korban kemudian Terdakwa II kembali merangkul leher Anak Korban sambil berjalan membawa Anak Korban ke kamar mandi dan setelah itu Terdakwa I tidak memperhatikan lagi;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa II kembali yang disusul oleh Anak Korban untuk duduk-duduk bercerita dan tidak lama kemudian Anak Korban pulang lalu Para Terdakwa juga bersama saksi Wian pulang kerumah Terdakwa;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali bersetubuh dengan Anak Korban pada tahun 2020 dimana saat itu antara Terdakwa dan Anak Korban berpacaran dan setelah putus Terdakwa masih sempat bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah merekam saat Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban namun tidak tersimpan karena memory handphone Terdakwa penuh dan Terdakwa sudah memberitahu kepada Anak Korban kalau video itu sudah tidak ada namun Anak Korban terus meminta untuk dikirimkan sehingga Terdakwa mengirimkan foto yang Terdakwa dapat di internet kemudian mengirimkannya kepada Anak Korban;
- Bahwa video yang Terdakwa kirimkan kepada Anak Korban bukan video saat Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban menggunakan video tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih bersekolah di SMPN 2 Wolo;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman atau kekerasan terhadap Anak Korban;

Terdakwa II Alkausar Bin Benhur.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama Terdakwa I dan saksi Wian menyetubuhi Anak Korban bernama Sulistia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat dikamar mandi SMP Negeri 2 Wolo beralamat di Dusun II Puloro Desa Ulu Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Terdakwa I untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa I mengatakan sedang berada di SMP Negeri 2 Wolo sehingga Terdakwa menuju ke SMP Negeri 2 Wolo dan setibanya di SMP Negeri 2 Wolo Terdakwa melihat Terdakwa I sedang bermain handphone bersama saksi WIAN dan ternyata di tempat itu ada juga Anak Korban sedang duduk kemudian Terdakwa menghampiri Terdakwa I lalu Terdakwa sempat mengatakan kepada Terdakwa I "Aldy tanya coba Sulis mauji sama saya?" lalu Terdakwa I memanggil Anak Korban dengan mengatakan "Sulis, da panggilko Kausar" kemudian Anak Korban datang dimana pada saat itu Terdakwa berkara kepada Anak Korban "Sulis temanika

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kamar mandi” Anak Korban menjawab “ah janganmi ko basa basi sa tauji maksudmu”, setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban berjalan ke arah kamar mandi sambil Terdakwa merangkul Anak Korban dan mengatakan “cocok ji ka toh”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban menuju kamar mandi lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan Anak Korban juga masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa ingin membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban mengatakan “janganmi nanti saya sendiri buka” setelah itu Anak Korban membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celana kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang kali hingga mengeluarkan sperma Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban membersihkan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban “masih mauka” kemudian Anak Korban mengatakan “iyo pale” lalu Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang kali lalu Terdakwa bersama Anak Korban membersihkan diri kemudian memakai masing-masing pakaian setelah itu Anak Korban dan Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju tempat Terdakwa I dan saksi Wian lalu Anak Korban pulang;
- Bahwa Terdakwa mau menyetubuhi Anak Korban pada saat itu karena Terdakwa sudah sering mendengar cerita dari teman-teman Terdakwa jika Anak Korban sudah sering disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan paksaan, ancaman atau kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Burhanuddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa pada tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wita ketika saksi pulang dari sawah, saksi melihat Anak Korban bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal berada di pinggir jalan;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Anak Korban dirangkul oleh laki-laki tersebut kemudian saksi menegur sehingga Anak Korban lari pergi meninggalkan laki-laki tersebut;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada laki-laki tersebut apakah laki-laki tersebut pacaran dengan Anak Korban atau tidak dan dijawab tidak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Bambang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 teman saksi bernama Momong pernah datang ke rumah saksi bersama Anak Korban dan seorang laki-laki lain yang saksi tidak kenal dan Momong mengatakan akan menyewa rumah saksi yang akan digunakan untuk main atau bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu saksi menolak permintaan Momong karena ada istri saksi lalu Momong dan Anak Korban serta temannya meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi yang akan disewa Momong tersebut berada di kebun;
- Bahwa 1 minggu kemudian Momong datang lagi menemui saksi di rumah saksi dengan mengatakan "ada uangmu Rp50.000,00 (lima puluh ribu)?" saksi menjawab "ada" kemudian Momong mengatakan "kau mau main?" saksi menjawab 'tidak mau' dan saksi kembali bertanya "siapaakah?", Momong menjawab "itu dulu yang pernah saya bawa kesini, Sulis";

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Rahmika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa rumah saksi berhadapan dengan SMP Negeri 2 Wolo dan pada saat kejadian saksi melihat Anak Korban
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita, saksi melihat Anak Korban datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor kemudian Anak Korban memarkirkan sepeda motornya dirumah samping sekolah lalu Anak Korban berbelanja permen di kios milik saksi;
- Bahwa setelah Anak Korban berbelanja di kios saksi kemudian saksi melihat Anak Korban masuk ke dalam sekolah melalui gerbang sekolah lalu saksi melihat juga Terdakwa I berjalan masuk sekolah melalui pintu gerbang;
- Bahwa saksi juga melihat saksi Wian dan Terdakwa II di dalam sekolah SMP Negeri 2 Wolo tetapi saksi tidak melihat saat mereka datang;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita saksi melihat Anak korban keluar dari sekolah dan saat Anak Korban menyalakan sepeda motornya kemudian Anak

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dipanggil oleh ibu kantin lalu anak korban menghampiri ibu kantin tersebut;

- Bahwa setelah maghrib, saksi melihat anak korban dibonceng oleh Sekretaris Desa dan melihat ada polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

4. Fhera Melinda, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah teman sekolah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban pernah chat melalui facebook messenger dengan saksi Wian pada bulan April 2022 dan saksi mengetahuinya karena melihat chat tersebut langsung dari handphone saksi Wian;
- Bahwa saat itu saksi melihat di akun facebook saksi Wian, Anak Korban mengirim gambar kondom kepada saksi Wian melalui messenger dan Anak Korban mengatakan "mau ko?" kemudian dibalas oleh saksi Wian "ok";
- Bahwa saksi pernah melihat Anak Korban pada tahun 2022 sebanyak 4 (empat) kali lewat di depan rumah saksi bersama beberapa orang laki-laki yang berbeda menuju kebun;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa I berada di SMP Negeri 2 Wolo sore hari bersama Anak Korban karena saat itu saksi sedang latihan silat di sekolah dan Anak Saksi melihat Terdakwa I memanggil Anak Korban untuk pergi kebelakang kelas yang merupakan sawah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

5. Willy Bin Muhardin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung saksi Wian;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban melalui whatsapp pada bulan Februari 2022 dimana Anak Korban yang pertama kali mengirimkan chat kepada saksi agar nomor handphonenya di save (disimpan) oleh saksi;
- Bahwa pada bulan September 2022 saksi melihat status story whatsapp anak korban dengan tulisan "VC" lalu saksi memberikan komentar "apa ini?" lalu anak korban membalas "mau ko vc?" saksi menjawab "ndak ji";
- Bahwa pada hari Sabtu sehari sebelum kejadian penangkapan persetubuhan terhadap Anak Korban, saksi sempat diajak Anak Korban janji bertemu di

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMP Negeri 2 Wolo pada hari Senin namun tidak jadi karena pada hari Minggu sudah terjadi penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotocopy percakapan chat;
- Fotocopy foto profil Anak Korban;
- Fotocopy foto atau gambar dan percakapannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam.
2. 1 (satu) buah rok pramuka panjang berwarna coklat.
3. 1 (satu) buah BH/Bra berwarna biru tua.
4. 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat di dalam kamar mandi (WC) SMP Negeri 2 Wolo Dusun II Puloro Desa Ulu Lapao-Pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Para Terdakwa dan saksi Wian menyetubuhi Anak Korban bernama Sulistia yang berusia 13 (tiga belas) tahun lahir pada tanggal 17 November 2008;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 antara Anak Korban dan saksi Wian terjadi komunikasi melalui pesan chat whatsapp perjanjian bertemu di SMP Negeri 2 Wolo untuk cerita-cerita mengenai pacar saksi Wian yang sedang berada di pesantren dekat rumah Anak Korban dimana pada saat itu saksi Wian akan bersama dengan temannya sehingga Anak Korban bertanya "siapa?" lalu saksi Wian mengatakan "Aldy" kemudian Anak Korban bertanya lagi "Aldy siapa?" saksi Wian mengatakan "Aldy dekat SMP" dan oleh karena Anak Korban yang mengetahui bahwa Aldy yang dimaksud adalah Terdakwa I yang merupakan mantan pacar Anak Korban yang tidak ingin ditemui sehingga Anak Korban mengatakan "janganmi" tetapi pada saat itu Terdakwa I mengambil Handphone saksi Wian dan berbicara lalu mengirimkan chat pesan suara Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone saksi Wian dengan kata-kata “janganmi saya, janganmi” lalu Anak Korban menjawab “iyo”;

3. Bahwa setelah itu bapak Anak Korban yang bernama saksi Lukman pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor lalu Anak Korban mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju SMP Negeri 2 Wolo tempat lokasi bertemunya dengan saksi Wian;
4. Bahwa saat Anak Korban tiba di SMP Negeri 2 Wolo tiba-tiba Terdakwa I memanggil Anak Korban lalu Anak Korban memarkirkan sepeda motor di rumah sebelah sekolah lalu Terdakwa I menyuruh Anak Korban ke WC/kamar mandi guru sehingga Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi tersebut dengan tujuan Anak Korban akan disetubuhi dan Terdakwa I menemui saksi Wian yang memberitahukan Anak Korban telah datang dan saksi Wian mengatakan “kaumi duluan Aldy karena saya masih malu” selanjutnya Terdakwa I pergi ke tempat Anak Korban berada;
5. Bahwa setelah Terdakwa I berada di dalam kamar mandi bersama dengan Anak Korban kemudian Terdakwa I menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang-ulang kali hingga Terdakwa I mengeluarkan cairan spermanya dimana pada saat itu pula Terdakwa I sempat mengatakan kepada Anak Korban “sudah ini wian lagi, kalau sudah wian, saya lagi” lalu Terdakwa I membersihkan diri dan keluar dari kamar mandi meninggalkan Anak Korban;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa I menuju ke saksi Wian dan memberikan kode untuk ke kamar mandi tempat Anak Korban berada dan saat saksi Wian berada di kamar mandi saat itu kondisi Anak Korban hanya memakai celana dalam serta bra sehingga saat itu saksi Wian juga menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga saksi Wian mengeluarkan cairan spermanya kemudian saksi Wian membersihkan badannya lalu memakai kembali pakaiannya dan keluar dari kamar mandi menemui Terdakwa I namun saat itu Terdakwa I menyuruh saksi Wian memanggil Anak Korban;
7. Bahwa selanjutnya saksi Wian memanggil Anak Korban yang sedang membersihkan diri dan memakai kembali pakaian keluar bergabung di depan Laboratorium kelas bersama Terdakwa I dan saksi Wian untuk berbincang-bincang namun tidak lama kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa I menanyakan keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa I menyampaikan bahwa dirinya berada di SMP Negeri 2 Wolo sehingga

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Terdakwa II pergi ke SMP Negeri 2 Wolo dengan mengendarai sepeda motor;

8. Bahwa sesampainya Terdakwa II di SMP Negeri 2 Wolo, Terdakwa II melihat Terdakwa I dan saksi Wian serta ada juga Anak Korban sehingga pada saat itu Terdakwa II yang sebelumnya telah mendengar jika Anak Korban bisa disetubuhi sehingga Terdakwa II berkeinginan untuk menyetubuhi Anak Korban dimana Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk memanggil Anak Korban lalu Terdakwa I memanggil Anak Korban dengan berkata "Sulis, da panggilkko Kausar" lalu Anak Korban datang menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengatakan "Sulis temanika" sambil menarik tangan kanan Anak Korban lalu Anak Korban menghempaskan tangan Terdakwa II dan mengatakan "jangan mi ko basa basi, sa tauji maksudmu" lalu Terdakwa II kembali menarik tangan Anak Korban dan merangkul leher Anak Korban menggunakan tangannya sambil mengatakan "cocokka toh" Anak Korban mengatakan "hiii ngerinya kau" setelah itu Terdakwa II dan Anak Korban menuju ke kamar mandi (WC) tempat yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa I dan saksi Wian menyetubuhi Anak Korban;
9. Bahwa setelah berada di kamar mandi kemudian Anak Korban melepaskan pakaiannya dan Terdakwa II juga melepaskan celananya lalu Terdakwa II memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban berulang-ulang hingga Terdakwa II mengeluarkan cairan sperma;
10. Bahwa setelah Terdakwa II menyetubuhi Anak Korban tersebut Terdakwa II kembali menyetubuhi Anak Korban untuk kedua kalinya dengan cara memasukkan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang-ulang dan setelah selesai Terdakwa II dan Anak Korban membersihkan diri lalu memakai pakaiannya keluar dari kamar mandi menuju tempat Terdakwa I dan saksi Wian berada;
11. Bahwa pada saat Anak Korban hendak pulang, ibu kantin sekolah memanggil Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk jujur bercerita tentang yang terjadi sehingga Anak Korban menceritakan persetubuhan tersebut lalu ibu kantin membawa Anak Korban ke rumah Sekretaris Desa Ulu Lapao-Pao selanjutnya orang tua Anak Korban diberitahukan keberadaan Anak Korban sehingga bapak Anak Korban bernama Lukman mendatangi rumah Sekretaris Desa Ulu Lapao-Pao dimana pada saat itu saksi Lukman disampaikan oleh petugas Kepolisian bahwa Anak Korban telah berhubungan badan;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa I telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali baik pada saat masih berpacaran maupun setelah putus;
13. Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa I pada saat itu karena Anak Korban takut kepada Terdakwa I yang pernah mengancam Anak Korban akan menyebarkan video persetubuhan Anak Korban dengan Terdakwa I yang pernah direkam oleh Terdakwa I ketika masih berpacaran;
14. Bahwa Terdakwa I pernah mengirimkan di handphone Anak Korban gambar/foto tentang hubungan badan namun Anak Korban tidak membukanya karena takut;
15. Bahwa setelah kejadian Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/12/X/RM/2022 tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriani AL, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Aldy Bin Onding dan Terdakwa II. Alkausar Alias Kausar Bin Benhur yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggungjawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana dalam unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya cukup salah satu dari unsur tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 terjadi komunikasi *chat whatsapp* antara Anak Korban bernama Sulistia yang berumur 13 (tiga) belas tahun dengan saksi Wian yang sepakat bertemu di SMP Negeri 2 Wolo untuk berbincang tentang kondisi pacar saksi Wian yang sedang mengikuti pesantren di dekat rumah Anak Korban. Dalam komunikasi tersebut saksi Wian hendak mengajak Terdakwa I yang merupakan mantan pacar Anak Korban tetapi Anak Korban tidak menginginkan adanya Terdakwa I lalu Terdakwa I mengirimkan pesan suaranya menggunakan chat handphone saksi

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wian dengan berkata “janganmi saya, janganmi” Anak Korban menjawab “iyo” sehingga Anak Korban bersedia untuk datang dan menemui saksi Wian di SMP Negeri 2 Wolo;

Menimbang bahwa setelah komunikasi tersebut Anak Korban lalu menuju SMP Negeri 2 Wolo dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di depan SMP Negeri 2 Kolaka, Terdakwa I memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban berhenti dan memarkirkan motornya selanjutnya Terdakwa I menyuruh Anak Korban untuk pergi ke kamar mandi (WC) guru dan Anak Korban menuruti suruhan Terdakwa I hingga kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi (WC) guru menunggu;

Menimbang bahwa ketika Anak Korban melihat Terdakwa I dan Terdakwa I menyuruh Anak Korban untuk pergi ke kamar mandi (WC) guru tersebut Anak Korban telah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa I yaitu Anak Korban akan disetubuhi, hal ini karena Anak Korban sebelumnya telah beberapa kali disetubuhi oleh Terdakwa I baik saat masih berpacaran maupun telah putus dan Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa I untuk disetubuhi pada saat itu karena Anak Korban memiliki perasaan takut kepada Terdakwa I akan menyebarkan video persetubuhan Anak Korban bersama Terdakwa I yang pernah direkam oleh Terdakwa I ketika masih berpacaran;

Menimbang bahwa fakta tentang ketakutan Anak Korban terhadap video persetubuhan yang akan disebar oleh Terdakwa I tersebut, diketahui pula berdasarkan keterangan Anak Korban yang pernah dikirimkan video oleh Terdakwa I namun Anak Korban tidak sempat membuka video itu. Mengenai video yang ditakutkan Anak Korban tersebut, meski Terdakwa I membantah tentang adanya video tetapi kenyataannya sebagaimana pengakuan Terdakwa I di persidangan bahwa Terdakwa I benar pernah mengirimkan suatu gambar/foto tentang hubungan badan kepada Anak Korban dimana hal inilah yang masih menjadi ketakutan dan Anak Korban beranggapan bahwa video persetubuhannya benar-benar ada;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan keterangan saksi Wian dan Para Terdakwa di persidangan, ketika Anak Korban telah berada di kamar mandi (WC) guru, tidak lama kemudian datang Terdakwa I selanjutnya Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa I karena Anak Korban telah mengetahui keinginan Terdakwa I dimana saat persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa I sempat menyampaikan kepada Anak Korban bahwa yang berikutnya menyetubuhi Anak Korban adalah saksi Wian, sehingga setelah Terdakwa I selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa I mengkode

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wian untuk ke tempat Anak Korban lalu saksi Wian juga menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya ketika Terdakwa I, saksi Wian dan Anak Korban sedang duduk-duduk di depan kelas Laboratorium, Terdakwa II menelpon Terdakwa I menanyakan keberadaan Terdakwa I dan dijawab bahwa Terdakwa I berada di SMP Negeri 2 Wolo lalu Terdakwa II langsung menuju ke SMP Negeri 2 Wolo dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa II tiba di SMP Negeri 2 Wolo ternyata di tempat tersebut ada saksi Wian dan melihat pula Anak Korban sehingga timbul keinginan Terdakwa II untuk menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa II sering mendengar dari cerita teman-temannya jika Anak Korban sering dan bisa disetubuhi;

Menimbang bahwa pada saat itu Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk memanggil Anak Korban lalu Terdakwa I memanggil Anak Korban dengan berkata "Sulis, da panggilko Kausar" lalu Anak Korban datang menghampiri Para Terdakwa setelah itu Terdakwa II mengatakan "Sulis temanika" sambil menarik tangan kanan Anak Korban lalu Anak Korban yang telah mengerti akan kemauan Terdakwa II yang ingin menyetubuhinya mengatakan "jangan mi ko basa basi, sa tauji maksudmu" hingga akhirnya Anak Korban dan Terdakwa II pergi ke kamar mandi (WC) guru kemudian Terdakwa II menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan secara sengaja karena Para Terdakwa sejak awal menghendaki dan menginginkan untuk menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat pula perbuatan Para Terdakwa tersebut diawali dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau membujuk, sebab adanya komunikasi awal antara saksi Wian dengan Anak Korban untuk bertemu di SMP Negeri 2 Wolo namun pada komunikasi tersebut Anak Korban sempat tidak ingin datang karena mengetahui saksi Wian akan mengajak Terdakwa I yang merupakan mantan pacar Anak Korban yang tidak ingin ditemuinya karena Anak Korban telah mengetahui niat dan tujuan Terdakwa I ketika bertemu dengan Anak Korban maka Terdakwa I akan menyetubuhi Anak Korban dan jika Anak Korban tidak bersedia menuruti keinginan Terdakwa I tersebut Anak Korban merasa takut jika video persetubuhannya dengan Terdakwa I akan disebar. Namun, dengan tipu muslihat dan kebohongan Terdakwa I menggunakan handphone saksi Wian mengirimkan pesan suara yang menyatakan tidak akan ikut bertemu Anak

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sehingga akhirnya Anak Korban bersedia untuk datang dan menemui saksi Wian di SMP Negeri 2 Wolo;

Menimbang bahwa demikian pula tindakan Terdakwa II yang menyetubuhi Anak Korban dimana Anak Korban mau melakukannya karena Anak Korban berada pada waktu, situasi serta kondisi ditempat yang tidak dapat dihindari akan keinginan Terdakwa II karena Anak Korban masih merasakan takut kepada Terdakwa I terlebih Anak Korban dalam perkara ini masih tergolong Anak yang berusia 13 (tiga belas) tahun yang memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga oleh karena itu maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak telah terpenuhi;

Ad. 3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan dalam pasal ini adalah memasukkan kemaluan/alat kelamin pria (laki-laki) ke dalam kemaluan/alat kelamin wanita (perempuan) sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Sedangkan yang menjadi subyek dalam perbuatan tersebut adalah orang itu sendiri atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ketika Anak Korban berada di dalam kamar mandi (WC) guru SMP Negeri 2 Wolo pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, Para Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang hingga Para Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya tersebut. Adapun yang pertama melakukan persetubuhan pada saat itu adalah Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Wian sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa setelah peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi dan diketahui, selanjutnya Anak Korban dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/12/X/RM/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriani AL, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan: Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma dua koma tiga koma enam koma sepuluh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban menurut pendapat Majelis Hakim merupakan bentuk persetubuhan, maka unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) elemen yang sifatnya alternatif artinya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, namun jika salah satu saja baik yang melakukan atau yang menyuruh melakukan ataukah yang turut serta melakukan terbukti maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur yang melakukan diartikan bahwa pelaku itu sendirilah yang melakukan perbuatannya sedangkan unsur menyuruh melakukan diartikan pelaku adalah orang yang memberi suruhan kepada orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Adapun turut serta melakukan dapat diartikan bahwa pelaku mengikuti juga melakukan tindak pidana dimana pelaku tersebut lebih dari 1 (satu) orang;

Menimba bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di dalam kamar mandi (WC) guru SMP Negeri 2 Wolo dimana tindakan persetubuhan tersebut dilakukan sendiri-sendiri oleh Para Terdakwa tanpa adanya suruhan dari orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan oleh dirinya sendiri maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, sehingga dengan demikian maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kibab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum karena unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak dan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tidak terpenuhi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangan sebelumnya seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi yang ditarik berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yang menjadi titik fokus pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak hanya dapat dimaknai secara nyata dengan adanya kata-kata dari Pelaku kepada Korban tetapi lebih dari itu termasuk dengan adanya tindakan maupun sikap Pelaku yang menghendaki dan menginginkan terjadinya perbuatannya kepada Korban sebagaimana telah disimpulkan oleh Majelis Hakim dengan adanya tindakan Para Terdakwa maupun sikap atau rasa takut yang ada pada diri Anak Korban ketika tidak menuruti keinginan Para Terdakwa untuk disetubuhi khususnya ketakutan Anak Korban yang merasa vidionya akan disebar oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa selain dari pada itu salah satu argumen Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak adalah karena persetubuhan tersebut terjadi disebabkan Anak Korban sendiri juga menghendaki atau menginginkannya. Pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa ini sebagaimana keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan bahwa persetubuhan tersebut bukan dikehendaki oleh Para Terdakwa tetapi dikehendaki oleh Anak Korban dengan cara Anak Korban yang memanggil Para Terdakwa untuk menyetubuhnya, sebagaimana pula Para Terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (*saks a de charge*) di persidangan yang menerangkan tentang perilaku Anak Korban yang sering bersama laki-laki serta menjadi obyek yang bisa disetubuhi;

Menimbang bahwa mengenai keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut dipandang sebagai suatu pembelaan Para Terdakwa untuk menghindarkan dirinya dari tindak pidana yang telah dilakukan. Para Terdakwa dapat memberikan keterangan apapun di persidangan yang sebebas-bebasnya termasuk menerangkan bahwa yang menginginkan persetubuhan tersebut adalah Anak Korban itu sendiri, namun Majelis Hakim menarik kesimpulan dan pendapat dalam perkara ini tidak terikat

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pada keterangan maupun pengakuan Para Terdakwa itu sendiri tetapi dengan mencermati seluruh bukti-bukti yang disajikan di persidangan termasuk mengambil bukti petunjuk dari peristiwa pidana sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa selain itu pula Majelis Hakim berpandangan bahwa baik keterangan saksi *a de charge* maupun keterangan Para Terdakwa tersebut tidaklah dapat membebaskan atau melepaskan terhadap perbuatan Para Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih dikategorikan sebagai seorang anak yang belum dewasa. Seharusnya Para Terdakwa dapat menghindari perbuatannya itu karena Para Terdakwa adalah orang dewasa yang memiliki pola pikir berbeda dengan seorang anak-anak tetapi faktanya Para Terdakwa sejak awal menghendaki untuk menyetubuhi Anak Korban, terlebih lagi seolah-olah Anak Korban dijadikan sebagai obyek persetubuhan dan merasa Anak Korbanlah yang bersalah dalam tindak pidana ini karena adanya keinginan Anak Korban itu sendiri;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai tidak terbukti unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, Majelis telah menguraikan kedudukan Para Terdakwa dan disimpulkan bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatannya atau orang yang turut serta melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah rok pramuka panjang berwarna coklat, 1 (satu) buah BH/Bra berwarna biru tua dan 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Wian Bin Muhardin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Wian Bin Muhardin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak pergaulan Anak Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meninggalkan trauma dan malu bagi Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Para Terdakwa selain melanggar hukum, juga melanggar norma kesopanan dan kesusilaan yang hidup dimasyarakat;
- Terdakwa I sebelumnya telah menyetubuhi Anak Korban beberapa kali;
- Terdakwa I memiliki peranan yang dominan terjadinya persetubuhan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Aldy Bin Onding dan Terdakwa II. Alkausar Alias Kausar Bin Benhur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Aldy Bin Onding oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II. Alkausar Alias Kausar Bin Benhur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah rok pramuka panjang berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah BH/Bra berwarna biru tua.
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wian Bin Muhardin;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh Basrin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suripto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Ayu Alifiandri Zainal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Basrin, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suripto, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)